



PUTUSAN

NOMOR: 63/PDT/2012/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. BANK BRI PUSAT (Persero) berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK BRI WIYALAH (Persero) berkedudukan di Denpasar Cq. PT. BANK BRI CABANG SUMBAWA (Persero) berkedudukan di Sumbawa Besar, beralamat di Jln. DR. Wahidin No. 13, Sumbawa Besar,

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; MANGASI JHON RICARDO SIANIPAR , Account Offiecer Kanca BRI Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; B.3634 KC-XI/HKM/10/2011, tanggal 17 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Oktober 2011, Nomor ; 84/SK.HK.PDT/2011/PN.SBB, yang semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai-----

----- **PEMBANDING** -----

----- **MELAWAN** -----

L U S Y ; Perempuan, umur \pm 75 tahun, pekerjaan dagang, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Kartini No. 23 Sumbawa Besar, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; **KAMIL TAKWIM, SH.**



Pengacara/Advokat, berkantor di Jln. Hasanuddin Nomor ; 48 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 September 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 September 2011, Nomor ; 74/SK.HK.PDT/PN.SBB, yang semula sebagai ; **Penggugat**, sekarang sebagai ;---

----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 63 /PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 63/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.SBB. tanggal 15 Pebruari 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah nasabah inti dari Tergugat (BRI) Cabang Sumbawa; -----
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat mendapat kredit dari Tergugat pada tahun 2006 sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembangunan DEPO milik Pengguga t ; -----
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat menyelesaikan pembangunan lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) DEPO telah menghabiskan dana sebesar Rp. 4.000.000.000 ,- (empat milyar rupiah) ; -----
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mandapat tambahan modal dari Tergugat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) ; -----
6. Menghukun Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah) atas dana Penggugat yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pembangunan lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) DEPO milik Penggugat -----
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan modal kepada Penggugat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) adalah melawan hukum ; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

II. DALAM REKONVENSII.

- . Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak seluruhnya ; -----

III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII.



- . Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 2.279.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Pebruari 2011 Nomor: 27/Pdt.G/2011/PN.SBB. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tertanggal 13 Maret 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Maret 2012; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 4 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 April 2012, Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2012 ; -----

membaca risalah pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor ; 27/Pdt.G/2011/PN.SBB, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi kesempatan kepada



pihak Tergugat / Pembanding, dan pihak Penggugat /Terbanding, masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 untuk membaca dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sejak pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut, untuk Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 April 2012, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 April 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 15 Pebruari 2012, Nomor 27/PDT.G/2011/PN.SBB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 13 Maret 2012 dan Surat Kontra Memori Bandingdari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 4 April 2012 berpendapat sebagai berikut ; --

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sebagai nasabah dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejak tahun 1985 hingga saat ini berjalan lancar dan pada tahun 2006 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mendapat kredit Investasi sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk membangun Depo lantai 4 (empat) namun dalam pengerjaannya hanya bisa sampai lantai 2 (dua) dikarenakan adanya kenaikan harga besi baja sampai 200%, sering terjadi penggantian tukang batu dan adanya pembayaran ongkos tukang lebih dahulu dan untuk menyelesaikan lantai 2 (dua) berikutnya yaitu lantai 3 dan lantai 4 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menggunakan dana sendiri, dengan suatu harapan dan janji Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan mengucurkan kredit Investasi berikutnya sesuai dengan permohonan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah), akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi /Pembanding tidak terealisasi, dengan kata lain tidak dipenuhi, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengalami kerugian dan ditambah pula adanya pembebanan bunga kredit yang tidak tetap perbulannya serta pemberian penalty terhadap kredit Penggugat, permasalahan hukum yang menjadi dasar tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang tidak merealisasikan tambahan kredit kepada Penggugat Kompensi/Tergugat



Rekonpensi/Terbanding sejumlah RP. 3. 400.000.000, - (tiga milyar empat ratus juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan Depo sampai lantai 4 (empat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang tidak merealisasikan tambahan kredit kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan Depo sampai lantai 4 (empat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “ Kredit “ menurut Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 11 adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “ kredit “ diatas maka setiap Bank Umum, harus mempunyai pedoman perkreditan, berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pedoman perkreditan tersebut harus memuat aturan tentang : -----

- a. Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ; -----
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya, keyakinan tersebut harus berdasarkan hasil penilaian terhadap prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Ekonomi) ; -----
- c. Bank wajib menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ; -----



- d. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ;-----
- e. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah, debitur atau terafiliasi ; -----
- f. Bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa ; --

Regulasi perkreditan disektor perbankan juga diatur oleh Bank Indonesia yang memang berwenang untuk melakukan pengawasan Bank di Indonesia; ---
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor ;
27/162/KTP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 kepada setiap Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tentang pedoman perkreditan tersebut, maka diharapkan Bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga resiko yang mungkin timbul dapat dideteksi dan dikendalikan sedini mungkin dan pedoman perkreditan juga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit, pelanggaran terhadap pedoman perkreditan seperti di uraikan di atas, dapat diancam sanksi pidana, pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor ; 10 tahun 1998) secara jelas menyatakan bahwa Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja melanggar pedoman perkreditan dapat diancam pidana penjara 3 hingga 8 tahun serta denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) hingga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian regulasi diatas dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, yang menuntut perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang tidak merealisasikan tambahan kredit kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) apakah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menguraikan sebagai penerima fasilitas kredit dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang telah berlangsung cukup lama dalam rentang waktu lebih dari 26 tahun, penjelasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding (bukti T-3 sampai dengan T-30) ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding membuka rekening kredit Nomor ; 0093-01-500077154, untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan Nomor 0093-01-007350-10-4 untuk fasilitas kredit investasi (KI) (vide T-1, T-2) akan tetapi dalam perjalanan fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak berjalan lancar bahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sebagai awal penyebab kredit bermasalah atas kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau perlunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi/Pembanding, akan tetapi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berdasarkan surat bukti T-6 sampai dengan T-25, berusaha untuk melakukan penyelamatan kredit tersebut, dengan cara-cara melakukan penjadwalan kembali pembayaran dan atau jangka waktunya serta pula melakukan persyaratan kembali yaitu melakukan perubahan sebagai



syarat, jadi tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan terakhir Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa restrukturisasi kredit (penataan kembali) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ; -----

1. Dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit nomor ; 149 tertanggal 14 Desember 2007 (bukti T- 26) ;-----
2. Dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit nomor ; 134 tertanggal 26 Mei 2008 (bukti T- 27) ; -----
3. Dengan addendum perjanjian restrukturisasi kredit nomor ; 60 tertanggal 22 Juli 2009 (bukti T- 30) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding melalui perjanjian restrukturisasi kredit, akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak menunjukkan itikad baik dimana tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi yang tercantum dalam bukti T-26,T-27 dan T-30 tersebut, sehingga restrukturisasi kredit Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menjadi gagal, karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama 3 (tiga) bulan tidak melakukan pembayaran penurunan pokok kredit dan atas falitas kredit tersebut, oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dilakukan perubahan kolektibilitas menjadi kurang lancar (KL) dan selanjutnya karena berulang kali Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat melakukan restrukturisasi kredit (bukti T-26,T-27,T-30) dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang, maka sejak bulan Nopember 2010 fasilitas kredit Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding beruba kolektibilitasnya menjadi **Macet (M)**; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penolakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk menambah kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding cukup beralasan dan telah melalui prosedur pemberian kredit, dikarenakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding berubah kolektibilitas menjadi macet , dengan demikian petitum angka 8 (delapan) untuk menyatakan perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang tidak merealisasikan tambahan modal/kredit kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tidak dapat dikategorikan **perbuatan melawan hukum**, karena pemberian kredit kepada seorang debitur oleh bank tidak diperbolehkan berdasarkan janji-janji yang diucapkan secara lisan, karena dalam pemberian kredit oleh bank kepada debitur dalam hal Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding bank harus mengacu kepada pedoman perkreditan sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KTP/Dir, tanggal 31 Maret 1995 yang mengharuskan kepada Bank dalam pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan menganut **prinsip kehati-hatian** dalam perkreditan ; -----

Menimbang, bahwa ucapan lisan untuk menjanjikan pemberian tambahan kredit kalau memang itu benar, tidak berarti secara hukum perbankan, ucapan tersebut harus direalisasikan, tanpa memperhatikan pedoman pemberian kredit sebagaimana uraian diatas, akan tetapi untuk pemberian tambahan kredit Tergugat selaku Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah (Penggugat) untuk melunasi hutangnya, keyakinan tersebut berdasarkan penilaian terhadap prinsip **5 C (Character, Capacity,**



Capital, Collateral dan Condition of Economy), akan tetapi dalam kenyataannya pemberian kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) yang telah diberikan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah dinyatakan kolektibilitas macet sehingga permohonan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memdapat tambahan kredit sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang ditolak oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah memenuhi ketentuan peraturan perbankan yang berlaku, karena kegiatan bidang perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diatur dan dibatasi ketentuan perundang-undangan, dengan kondisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah berada dalam kolektibilitas macet, maka peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan perkreditan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat penolakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk merealisasikan tambahan kredit berdasarkan perjanjian lisan bukan merupakan **perbuatan melawan hukum**, sehingga tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding haruslah **dinyatakan ditolak seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, setelah dipelajari oleh Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawab menjawab gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dipihak yang kalah , maka dihukum membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ; -----

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonpensi , pada pokoknya menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Pembanding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding adalah Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai Nasabah Bank Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding telah memberikan kredit kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan meminta Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Terbanding untuk segera menyelesaikan kewajibannya melunasi hutang beserta bunga dan denda, serta biaya administrasi untuk menghindari kerugian meteriel dan immateriel serta menuntut Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Terbanding untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa pemberian kredit oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Terbanding, berdasarkan hukum perbankan harus dibuat perjanjian kredit seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;



4. Suatu sebab yang halal.

dan perjanjian kredit tersebut juga harus didasarkan pada asas-asas perjanjian, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak ;
2. Asas konsensualisme ;
3. Asas kepastian hukum (Asas facta suntservanda) ;
4. Asas itikad baik;
5. Asas kepribadian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat bukti T-1 s/d T-25 yang menyangkut perjanjian kredit antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding, kesemua surat bukti tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPERDATA) dan juga telah didasarkan pada asas-asas perjanjian ;-----

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding seperti bentuk perikatan lainnya dapat dinyatakan hapus atau berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUHPERDATA yaitu harus disebabkan :

- a. Pembayaran atau pelunasan ;
- b. Subrogasi atau peralihan kreditur ;
- c. Novasi atau pembaharuan hutang ;
- d. Kompensasi atau perjumpaan hutang.

Menimbang, bahwa pembayaran atau perlunasan utang dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pengambil alihan aset debitur oleh pihak bank, sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat



Konpensi / Pemanding dalam gugatan Rekonpensi yang menggugat Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk segera menyelesaikan kewajiban beserta bunga atau denda serta biaya administrasi, menurut Pengadilan Tinggi sangat berlebihan, karena berdasarkan fakta, pemberian kredit dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding, disamping didasarkan adanya perjanjian kredit (vide bukti T-4 s/d T-25) sebagai perjanjian pokok, juga diikuti perbuatan perjanjian jaminan (vide bukti T-31 s/d T-50) sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan, perjanjian jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan atau agunan kredit (periksa bukti T-31 s/d T-50), yang umumnya diikat dengan akta Notaris yang bersifat baku, dan bersifat eksekutorial, sifat eksekutorial dari perjanjian jaminan mengandung konsekuensi jika Debitur dalam hal ini Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding melakukan Wanprestasi dengan kata lain tidak mau menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi utang beserta denda, bunga, biaya administrasi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding dapat mengajukan permohonan eksekusi Agunan melalui Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui proses pengadilan biasa dengan mengajukan gugatan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat pengajuan gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi adalah sangat berlebihan, oleh karenanya gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan NIHIL ;-----



Mengingat peraturan per Undang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan per Undang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 27 / PDT.G / 2011 / PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);-----

III. DALAM KOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

**IV. DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sebesar Rp. **NIHIL** ;--

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari ; **Senin, tanggal 16 Juli 2012** oleh kami: **H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.** dan **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari .itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta : **RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**

H. ARWAN BYRIN, S.H.,MH.

Ttd.

2. **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- | |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. 139.000,- | |
| Jumlah | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

